

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA
PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN ANAK KANDUNG (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbh)**

Faishal Ahmad Romadhani

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana penjualan anak kandung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa proses pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana penjualan anak kandung yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 149/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tbh dengan Terdakwa Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah yang dapat diajukan yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Pada kasus ini digunakan bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, sehingga pembuktian sudah sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Kata Kunci: *Proses Pembuktian, Penuntut Umum, Tindak Pidana penjualan anak kandung*

ABSTRACT

This research aims to determine the process of proving the prosecution against the criminal sale of biological children. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the process of proving the prosecution in criminal sale of biological children are decided by the District Court Tembilahan No. 149 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Tbh with defendant Miswanto Iwan Alias Bin Tukiran accordance with Article 184 Namely Description of the witness, Expert description, Letter, Guidance, Defendant's Description Criminal Procedure Code as evidenced by testimony witnesses, testimony of the defendant, and be connected to the evidence presented.

Keywords: *Examination Process, In Absentia, Crime desertion in time of Peace.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Permasalahan Indonesia pada era globalisasi ini begitu kompleks di bidang hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua menyebutkan Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan Hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan yang harus dibenahi. Penegakan hukum adalah kewajiban dari

seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum (Koesnadi, 1999: 375).

Masa reformasi ini angka kriminalitas sangat meningkat tajam di Indonesia dari tahun ke tahun. Terpuruknya krisis ekonomi pada bangsa Indonesia membuat terjadinya krisis moral di masyarakat. Tak pelak banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang (human trafficking) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (Poverty), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya patriaki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini” (Novianti, 2014: 51). Adanya tingkat kemiskinan dengan pengangguran yang terus melonjak hal ini adalah faktor utama kejahatan dianggap suatu perbuatan yang tidak tabu. Semakin sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun semakin besar.

Permasalahan kejahatan yang muncul di Negara Indonesia sering kita temui di berbagai media salah satunya yaitu adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia (*trafficking*) dapat di pahami sebagai suatu aktifitas yang meliputi proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, yaitu penculikan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ataupun memberi atau menerima bayaran serta manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain yang rentan tereksplorasi” (M. Taquuddin Akbar, 2012: 67). Perdagangan manusia di dunia seperti Indonesia juga mengarah korban kepada anak-anak di bawah umur. Perdagangan anak dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, Negara tujuan maupun negara transit, menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Kerumitan permasalahan semakin meningkat seiring dengan makin rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan lintas negara ini” (Teuku Fahmi, 2013: 122). Tentu tak pelak perdagangan anak sangat diminati karena dengan keuntungan yang besar dan sangat luas perkembangannya. Praktik perdagangan anak sangat jelas telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, pengabaian harkat dan martabat dalam kehidupan masyarakat. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia” (Wagiati Soetodjo, 2006: 67).

Perdagangan anak ada umumnya akan diadopsi oleh seseorang namun lebih mengerikannya anak akan dieksplorasi secara seksual bahkan diperjualbelikan organ tubuhnya. Tidak dapat disingkiri juga bahwa perdagangan anak juga dipekerjakan sebagai buruh di ruang lingkup seperti area pertambangan, perkebunan, restoran dan dengan upah yang tidak semestinya. Saat ini, Protokol PBB akan 'Mencegah, Menekan dan

Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak', yang melengkapi 2000 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnational Organized Crime (TOC), memberikan titik acuan hukum bagi definisi internasional dari perdagangan manusia (JO Goodey,2008: 421)

Pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah dan keputusan menteri dinilai dapat menjadi sarana untuk mencegah kasus perdagangan anak di Indonesia.

Tindak pidana perdagangan anak melanggar hak-hak asasi manusia dan hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yuridis yang berlaku, yaitu terdapat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketentuan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 20 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 78, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang mengenai perlindungan hak anak telah diatur oleh Negara sangat lengkap. Penegakan hukum di Indonesia berperan penting dalam penanganannya khususnya tindak pidana perdagangan anak. Dalam rangka menegakan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman, yang bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bambang Sutiyoso, 2006: 2). Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Tindak pidana perdagangan anak melahirkan hambatan-hambatan baru karena rumitnya dalam proses pembuktian oleh Penuntut Umum. Mulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan sampai dengan Pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum di sertai dengan surat dakwaan perlunya kehati-hatian oleh penegak hukum. Asas Perlakuan Yang Sama Di Muka Hukum (*Equality Before The Law*) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pembuktian merupakan titik sentral masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2010:273). Alat bukti yang sah secara umum sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP, sebagai berikut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain. Tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang kuat. Dalam cara mempertimbangkan segala sesuatu tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa oleh Hakim maka Hakim terikat kepada adanya alat bukti” (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2000: 173).

Maraknya pada kasus perdagangan anak, terdapat salah satu kasus penjualan anak kandung yang ada di Jalan SKB Lorong Margo Mulyo Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan. Terdakwa yang bernama Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak yang bernama Ayu Wulandari yang masih berumur 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa anaknya ke rumah saksi Alias Ijam Bin Misran, sesampai Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan anaknya di rumah saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran untuk minum kopi di warung Saudara Pane di Parit 13 Tembilahan, kemudian saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran pergi bersama dengan saksi Iwan Alias Gandut untuk membuat surat perjanjian masalah jual beli anak, sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut, kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran datang untuk mengajak Terdakwa ke jalan Swarna Bumi Tembilahan menuju depan Kantor Bupati, dan di tempat tersebut Terdakwa disuruh untuk menanda tangani surat perjanjian jual beli anak tersebut, setelah Terdakwa menanda tangani surat perjanjian tersebut kemudian saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai upaya pembuktian Penuntut Umum terhadap dakwaan tindak pidana penjualan anak kandung telah menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa anaknya ke rumah saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran, sesampai Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan anaknya di rumah saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran untuk minum kopi di warung Saudara Pane di Parit 13 Tembilahan, kemudian saksi Jamri Alias Ijam Bin Misran pergi bersama dengan saksi Iwan Alias

Gandut untuk membuat surat perjanjian masalah jual beli anak, sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut, kemudian sekira pukul 09.30 WIB saksi Jamri Alias Ijam Misran datang untuk mengajak Terdakwa ke jalan Swarna Bumi Tembilahan menuju depan Kantor Bupati, dan di tempat tersebut Terdakwa disuruh untuk menanda tangani surat perjanjian jual beli anak tersebut, setelah Terdakwa menanda tangani surat perjanjian tersebut kemudian saksi Jamri Alias Ijam Misran memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran
Tempat Lahir : Tembilahan
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 17 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan SKB RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 F UU RI Nomor 35 tahun 2014, Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum menyatakan :

- a. Menyatakan Terdakwa Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 F UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa, ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - 2) uang sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). Barang bukti tersebut di rampas untuk Negara.
 - 3) 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 22 April 2015 yang dibuat dengan kertas bermatrai 6000,- yang ditanda tangani oleh Miswanto dan Dedi Afrizal;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 149/pid.sus/2015/pn.tbh tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: a. Menyatakan Terdakwa Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak”;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan barang bukti berupa :uang sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah),uang sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). Barang bukti tersebut di rampas untuk Negara. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 22 April 2015 yang dibuat dengan kertas bermatrai 6000,- yang ditanda tangani oleh Miswanto dan Dedi Afrizal Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

2. Pembahasan

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. karenanya itu merupakan hal terpenting menentukan nasib dari seorang Terdakwa, dengan pembuktian seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidaknya. Penuntut Umum selaku Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim harus melakukan penuntutan dengan berhati-hati dalam melimpahkan pembuktian kepada Hakim perbuatan tindak pidana khususnya pada kasus perdagangan anak kandung yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Miswanto Alias Iwan Bin Tukiran. Untuk memperoleh kebenaran materiil diperlukan suatu alat bukti seperti tertuang dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sering digunakan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi (Yahya Harahap 265: 2000).

Penelitian yang penulis lakukan, kajian tentang pembuktian dalam suatu perkara pidana 149/Pid.Sus/2015/PN Tbh akan terfokus pada upaya pembuktian oleh Penuntut Umum terhadap dakwaan tindak pidana penjualan anak kandung yang dilakukan oleh Miswanto Bin Saparin. Berdasarkan pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, Hakim maupun Penuntut Umum tidak boleh bertindak semauanya dalam menilai sebuah alat pembuktian, begitupun juga dengan Terdakwa yang ingin mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar juga tidak boleh menggunakan pembuktian diluar ketentuan dari undang-undang (Yahya Harahap, 2012: 273).

Pada perkara pidana 149/Pid.Sus/2015/PN Tbh Penuntut Umum telah mengajukan ke Jaksa Penuntut Umum di persidangan Pengadilan dengan mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu: saksi Nursiah Binti Saparin, saksi Rukiah Alias Kiah Binti Saparin, Saksi Ayi Alias AI Bin Bakhtiar Efendi, Saksi Juriati Alias Ijur Binti Rahimin, Saksi Mukhtar Efendi Bin Ahmad dan saksi Jamri Alias Ijam Alias Idam Bin Misran dimana para saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan. Keterangan saksi tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah yang sudah memenuhi batas minimum pembuktian dan tidak termasuk dalam *Testimonium de auditu*. Prinsip ini terkait dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini disebut dengan istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi.

keterangan dari para saksi telah dikemukakan, selanjutnya dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1771/REG/SKK/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Gajah Mada yang ditanda tangani Dokter, Risna Hidayati yang menerangkan Sdri. Ayu Wulandari lahir di Tembilahan pada tanggal 28 Nopember 2012. Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang alat bukti surat hanya dua Pasal, yakni Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada empat surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Pada Pasal 187 huruf b menyatakan bahwa Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 22 April 2015 bermaterai yang ditanda tangani oleh Miswanto dan Dedi Afrizal, uang sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: ”petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Keterangan Terdakwa dijadikan Penuntut Umum menjadi salah satu alat bukti. Pada dasarnya Terdakwa juga mempunyai hak untuk melemahkan upaya pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu dengan melakukan penyangkalan terhadap apa yang didakwakan Penuntut Umum. Namun Isi keterangan Terdakwa Miswanto Bin Saripan telah mengemukakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri benar-benar sesuai dengan yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

Ketiga alat bukti tersebut menurut analisis penulis Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur pembuktian sesuai Pasal 184 KUHAP. Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian antara lain keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan.

D. Kesimpulan

Pembuktian kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana penjualan anak kandung (human trafficking) oleh penuntut umum dengan mengajukan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan , ketiga alat bukti tersebut penuntut umum telah memenuhi unsur-unsur pembuktian sesuai pasal 184 KUHAP. Jaksa Penuntut Umum di persidangan pengadilan dengan mengajukan 6 (enam) orang saksi, alat bukti surat Keterangan Kelahiran Nomor: 1771/REG/SKK/2012, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 22 April 2015 bermaterai yang ditanda tangani oleh Miswanto dan Dedi Afrizal dan uang sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah). Penuntut umum mengajukan keterangan Terdakwa, keseluruhan alat bukti tersebut telah sah menjadi alat bukti di persidangan sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, penilaian pembuktian dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan dipertimbangkan oleh Hakim untuk memutus perkara penjualan anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso. 2006. Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 2000. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Semarang: Mimbar
- JO GOODEY European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Austria. 2008 Human trafficking: Sketchy data and policy responses *Criminology and Criminal Justice* 8: 421.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1999. Hukum Tata Lingkungan Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- M. Taqyuddin Akbar. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 16, Hal. 67 – 85.
- M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. . Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika
- Novianti. 2014. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Pedagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara”. *Jurnal Ilmu Hukum*,
- Peter mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Teuku Fahmi. 2013. “Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional Dan Kaitannya Dengan Globalisasi”. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 15, No. 2: 122-130.
- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Wagiati Soetodjo. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama

Korespondensi

Nama : Faishal Ahmad Romadhani
Nim : E 0013165
Email : faishalramadhan99@gmail.com
No. HP : 085799502919
Alamat : Jajar RT/RW 04/IV Laweyan Surakarta